



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 130 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2014, telah diatur mengenai formasi Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan penggerakan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
9. JF Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keterampilan adalah Penyuluh Keluarga Berencana yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
10. JF Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keahlian adalah Penyuluh Keluarga Berencana yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang Penyuluhan Keluarga Berencana.

11. Formasi JF adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit/DUPAK Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di lingkungan DPPAPP.
13. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional dan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing JF.
14. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan JF.

## BAB II

### JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 2

- (1) JF Penyuluh KB termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan.
- (2) Penyuluh Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Penyuluh KB.
- (3) Penyuluh KB merupakan pelaksana teknis fungsional DPPAPP.
- (4) Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Tugas jabatan Penyuluh KB yaitu melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## BAB III

### KATEGORI, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG

#### Pasal 3

- (1) JF Penyuluh Keluarga Berencana dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
  - a. JF Penyuluh Keluarga Berencana kategori Keterampilan; dan
  - b. JF Penyuluh Keluarga Berencana kategori Keahlian

- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang masing-masing JF Penyuluh Keluarga Berencana kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Penyuluh Keluarga Berencana Pemula/Pelaksana Pemula yakni Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana Terampil/Pelaksana, terdiri atas:
    - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2. Pengatur, golongan ruang I/c; dan
    - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Penyuluh Keluarga Berencana Mahir/Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia, terdiri atas :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing JF Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama/Pertama, terdiri atas :
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda/Muda, terdiri atas :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya/Madya, terdiri atas :
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama/Utama, terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e;

#### BAB IV

#### PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 4

- (1) Penetapan jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam JF Penyuluh Keluarga Berencana dihitung berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Penghitungan jumlah JF Penyuluh Keluarga Berencana dengan mempertimbangkan indikator :
  - a. jumlah pasangan usia subur;
  - b. jumlah keluarga dan jumlah penduduk; dan
  - c. jumlah desa/Kelurahan dan/atau kondisi geografis perkotaan, pedesaan dengan geografis yang berat (daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan).

#### BAB V

#### KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

#### JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 5

- (1) Kebutuhan Formasi JF pada DPPAPP adalah jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau ulang kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan dengan perhitungan beban kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian Formasi JF diusulkan oleh Kepala Dinas PPAPP sesuai dengan jabatan fungsionalnya kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian Formasi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

## Pasal 6

- (1) Pengangkatan pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan kebutuhan formasi JF yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam JF harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang mengangkat dalam JF adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Penyuluh Keluarga Berencana diberhentikan dari jabatannya apabila :
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar JF Penyuluh Keluarga Berencana; dan/atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Penyuluh Keluarga Berencana yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF Penyuluh Keluarga Berencana.
- (3) Pengangkatan kembali JF Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dimiliki apabila tersedia lowongan jabatan.

## BAB VII

## KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 8

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.

- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional untuk dibuatkan keputusan jabatan fungsional dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya.

#### Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JF dapat dipindahkan ke jabatan administrasi, jabatan fungsional lain dan jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22064), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 22057

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 130 TAHUN 2018  
Tanggal 30 November 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Standar kemampuan rata-rata melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Formasi
A	Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keterampilan			
	1. Penyuluh Keluarga Berencana Pemula/Pelaksana Pemula	2.400	800	3
	2. Penyuluh Keluarga Berencana Terampil/Pelaksana	132.000	8.800	15
	3. Penyuluh Keluarga Berencana Mahir/Pelaksana Lanjutan	186.200	9.310	20
	4. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia	610.600	4.626	132
B	Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keahlian			
	1. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama/Pertama	312.000	10.400	30
	2. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda/Muda	464.400	18.576	25
	3. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya/Madya	768.800	7.612	101
	4. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama/Utama	0	0	0
	Jumlah			326

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN